



PUTUSAN

Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai pihak-pihak antara:

Penggugat, NIK: 3201115009840002, lahir di Bogor, 10 September 1984, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Alamat di Kp. xxxxxx, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 36/KH.BIK/IV/2023 tertanggal 04 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 743/ADV/2023/PA.Cbn tanggal 20 Mei 2023, Penggugat memberikan kuasa kepada **BAYU ILHAM KUNCORO, SH MH, AHMAD FARHAN QODUMI, S.Sy MH, dan ELLIANI FIKRIYAH SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **BIK & PARTNERS** yang beralamat di Jl KSR Dadi Kusmayadi No. 37, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, lahir di Bogor, 12 Desember 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Alamat di Kp. xxxxxxxx, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta meneliti alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2023 melalui kuasanya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Register Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn, pada tanggal 8 Mei 2023, dengan dalil-dalil dan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **28 Maret 2005**, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxxxxxx**;
2. Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama Kp. Pabuaran, RT/RW 002/003, Kelurahan /Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (Ba'da dhuhol);
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK**, laki laki, Lahir di Bogor, 14 September 2006;
 - 3.2. **ANAK**, laki laki, Lahir di Bogor, 07 Maret 2012;
 - 3.3. **ANAK**, laki laki, Lahir di Tangerang Selatan, 30 September 2018;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan melukai hati Penggugat;
 - 4.2. Ketika Bertengkar Tergugat sering lembar barang;
 - 4.3. Tergugat dan Penggugat sudah tidak baik dalam Komunikasi dan Penggugat sudah tidak memiliki rasa kasih sayang kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati ingin bercerai;
5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada 2018 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa tergugat sudah sering dinasehati oleh penggugat dan juga oleh pihak keluarga penggugat akan tetapi tergugat tetap tidak bisa berubah dan tetap pada kondisi seperti yang dijelaskan di atas.
7. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;
8. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara inperson menghadap persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Upaya damai juga telah diupayakan melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Cibinong yaitu Firdaus, S.H. Berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 12 Juni 2023 kepada Majelis Hakim menyatakan mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh dan biaya pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

- a. Pemegang hak asuh ke 3 (tiga) anak kandung Penggugat dan Tergugat dipercayakan sepenuhnya kepada pihak Penggugat;
- b. Biaya pemeliharaan hadhanah 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat akan ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat sebagai ayah/bapak kandungnya berupa sandang, papan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan ke 3 (tiga) anak tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- c. Adapun nilai uang pemeliharaan anak sebagaimana tersebut dalam poin huruf b akan ada kenaikan nilai setiap satu tahun sekali (setahun sekali) sebesar 10 % dari nilai/ besaran yang diberikan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberi jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membantah jika marah suka

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar barang-barang dan menyangkal sejak tahun 2018 sudah pisah ranjang, yang benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang baru 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara lisan dalam persidangan. Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan Tergugat tetap mempertahankan jawabanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK 3201115009840002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsindur tertanggal 28 Maret 2005, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I P, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, dan saat ini telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan pernah bertengkar;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti Tergugat melempar beras ke badan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dan komunikasi yang tidak baik, padahal Penggugat dan Tergugat masih dagang atau berjualan bersama akan tetapi tidak ada komunikasi dan saling diam;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah pernah menasehati Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
2. Saksi II P, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah dan sudah dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah curhat pada saksi yang menyatakan rumah tangganya sudah pisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat usaha dagang sendiri;
 - Bahwa setahu saksi sampai sekarang warung tempat usaha Penggugat masih tetap buka;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup dan tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti saksi yaitu:

1. Saksi I T, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan Agama Cibinong adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat orangnya baik;
- Bahwa saksi bersedia untuk berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi II T, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang ke Pengadilan Agama Cibinong adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan jualan bersama, Penggugat dan Tergugat saling gantian dalam melayani pembeli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat orangnya baik;
- Bahwa saksi bersedia untuk berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas kesediaan saksi-saksi Tergugat untuk berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi-saksi tersebut, namun baik Tergugat maupun saksi-saksi tidak pernah hadir lagi menghadap persidangan untuk melaporkan hasil usahanya, sampai dengan dijatuhkan putusan dalam perkara aquo;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memberikan kuasa kepada BAYU ILHAM KUNCORO, SH MH, AHMAD FARHAN QODUMI, S.Sy MH, dan ELLIANI FIKRIYAH SH. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor BIK & PARTNERS, berdasarkan surat kuasa khusus (special power of attomey) nomor 36/KH.BIK/IV/2023 tertanggal 04 April 2023. Pemberian kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara *relatif* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, S.H., MH untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan laporan mediator secara tertulis tanggal 12 Juni 2023 kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa mediator telah melakukan upaya mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam mediasi yang berhasil sebagian dalam perkara a quo antara lain Pemegang hak asuh ke 3 (tiga) anak kandung Penggugat dan Tergugat dipercayakan kepada Penggugat, biaya hadhanah 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat akan ditanggung oleh Tergugat berupa sandang, papan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sesuai kebutuhan ke 3 (tiga) anak tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan nilai setiap satu tahun sekali (setahun sekali) sebesar 10 % dari nilai/ besaran yang diberikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menyatakan sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan melukai hati Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah tidak baik dalam Komunikasi dan Penggugat sudah tidak memiliki rasa kasih sayang kepada Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang oleh karenanya Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat. Alasan mana beralas pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan dalam persidangan pada pokoknya mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah jika marah sering melempar barang-barang. Oleh karenanya pengakuan Tergugat di depan persidangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan, maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan selanjutnya secara formil dan materil serta relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi yang sudah bermeterai cukup (*nazegelen*) telah memenuhi Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, aslinya diperlihatkan di muka sidang, ternyata sesuai aslinya telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH-Perdata, bukti-bukti tersebut adalah akta *autentik* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata *jo.* Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Majelis Hakim berpendapat bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu Saksi I P dan Saksi II P, merupakan adik ipar dan teman Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I T dan Saksi II T, merupakan tetangga Tergugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 21 tahun, telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dalam persidangan apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri, keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan. Dengan demikian saksi dan keterangannya tersebut harus dinyatakan telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 147, 171 Ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat dalam persidangan menyatakan bersedia untuk berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Atas kesediaan kedua orang saksi Tergugat Majelis Hakim telah memberi waktu yang cukup untuk melakukan usahanya tersebut, namun sampai dengan perkara *aquo* dijatuhkan putusan para saksi Tergugat tidak pernah lagi menghadap persidangan untuk melaporkan kepada Majelis Hakim tentang hasil usahanya merukunkan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yaitu tentang pengasuhan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat akan diserahkan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memantau kondisi dua orang anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka biaya nafkah anak-anak tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah (Tergugat) menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya majelis hakim dapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sesuai dengan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 untuk nafkah anak dalam amarnya supaya ditambah 10% sampai 20 %, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, maka untuk nafkah anak termasuk jajan dan sandang dalam amar putusannya akan ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK, laki laki, Lahir di Bogor, 14 September 2006;
 - 3.2. ANAK, laki laki, Lahir di Bogor, 07 Maret 2012;
 - 3.3. ANAK, laki laki, Lahir di Tangerang Selatan, 30 September 2018;dengan tetap memberikan hak berupa akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk ikut mendidik, menjenguk atau mengajak jalan-jalan dan mencurahkan rasa kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk memberikan nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Zakiruddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Zakiruddin

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	49.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00
5. Redaksi	: Rp.	10.000.00

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	: Rp.	10.000.00
Jumlah	: Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 2205/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)